



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52, Telp. (0380) 830382/832697-831234
K U P A N G

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 80 /KEP/HK/2020

TENTANG

**TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN PEMANFAATAN
PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 325 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan;
 - b. bahwa penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Barang Milik Daerah Untuk Kepentingan Pemanfaatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; *uc*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Tim Penilai Barang Milik Daerah Untuk Kepentingan Pemanfaatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan penilaian dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
b. membuat laporan hasil penelitian dan penilaian.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 februari 2020

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 80 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 20 februari 2020

**SUSUNAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN PEMANFAATAN PEMINDAHTANGANAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Penilai	<ul style="list-style-type: none">a. mengoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan Penilaian barang milik daerah;b. memimpin rapat Tim dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;c. mengoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim; dand. mempersiapkan konsep kerangka acuan Tim Penilai barang milik daerah yang akan dimanfaatkan, dipindahtangankan dan dihapus;e. mengusulkan penetapan hasil penilaian kepada pemberi tugas; danf. membuat laporan hasil penelitian penilaian.
2.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Pembantu Penilai I	Membantu Penilai dalam melakukan Penilaian barang milik daerah yang akan dimanfaatkan.

24

3.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Pembantu Penilai II	Membantu Penilai dalam melakukan Penilaian barang milik daerah yang akan dipindahtangankan.
4.	Muhammad Ichsan Eke, SH/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembantu Penilai III	Membantu Penilai Barang Milik Daerah, Penilai Pembantu I dan Penilai Pembantu II dalam melakukan Penilaian barang milik daerah yang akan dimanfaatkan dan dipindahtangankan.

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014